



PUTUSAN

Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Dandi Bin Roli Arjan Junas
2. Tempat lahir : Puruk Cahu
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 7 November 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Telaga Intan No. 54A RT 031 RW 003 Kelurahan Telaga Biru Kecamatan Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin (KTP) / Jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan (domisili saat ini)
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Dandi Bin Roli Arjan Junas ditangkap pada tanggal 1 Juli 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/94/VII/2022/Res Narkoba tertanggal 1 Juli 2022;

Terdakwa Dandi Bin Roli Arjan Junas ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2022 sampai dengan tanggal 23 Juli 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2022 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Marabahan perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan sejak tanggal 8 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;

Terdakwa didampingi Dr. H. M. Erham Amin, S.H., M.H., Dkk, Penasihat Hukum dari Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambung Mangkurat berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh tertanggal 14 September 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Marabahan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 September 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh tanggal 8 September 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "*tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan 1 bukan tanaman*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.400.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol. 1 jenis sabu dengan berat kotor 0.48 gram (berat bersih 0,10 gram).
 - 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 warna biru dengan no sim 0887436330800.Dirampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Nopol DA 3739 IHDikembalikan kepada terdakwa
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bahwa Terdakwa mengakui serta menyesali semua perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari, selanjutnya Terdakwa memohon agar dijatuhi hukuman seringan-ringannya;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap dengan Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap dengan Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 16.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir sungai dekat PT. DPKS tepatnya di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 Sdr DEDE (DPO) menghubungi Terdakwa meminta dibelikan sabu dengan janji sabu tersebut akan digunakan secara bersama-sama. Selanjutnya, sekitar jam 16.30 wita Terdakwa menghubungi saksi SOLIHIN Bin M. HALIL untuk membeli sabu dengan mengatakan "*adakah barang mang*" dan dijawab "*hadang ku cari akan*". Kemudian, sekitar jam 17.00 wita Terdakwa sepakat bertemu dengan saksi SOLIHIN Bin M. HALIL untuk melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu di pinggir sungai dekat PT. DPKS tepatnya di Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala. Setelah mendapatkan sabu tersebut, Terdakwa menuju ke rumah Sdr DEDE (DPO) dengan menggunakan 1 (satu) buah sepeda motor merk Vixion warna Putih dengan Nopol DA 3739 IH. Kemudian, ketika Terdakwa berada di Pinggir Jalan Desa Tamban Kecil Rt. 016 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala datang saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI (Keduanya merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Barito Kuala) melakukan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan kepada Terdakwa. Selanjutnya, ketika dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri. Setelah itu, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0771 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.
- Bahwa Terdakwa DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Tamban Kecil Rt. 016 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 14.00 wita Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan di daerah Kecamatan Tamban sering terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Menanggapi hal tersebut, saksi M. MIRI YADI dan saksi IRWAN ERIYADI bersama dengan Anggota Satresnarkoba Polres

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Barito Kuala lainnya melakukan penyelidikan lebih lanjut dan berhasil mengamankan Terdakwa sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan Desa Tamban Kecil Rt. 016 Kecamatan Tamban Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan. Selanjutnya saat dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika golongan I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gram) yang ditemukan di kantong celana Terdakwa sebelah kiri, 1 (satu) buah HP merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800, dan 1 (satu) buah sepeda motor merk Yamaha Vixion Warna Putih dengan Nopol DA 3739 IH. Selanjutnya, Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Barito Kuala untuk proses hukum lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin dengan Nomor : LP.Nar.K.22.0771 yang ditandatangani oleh Farhanah, S.Farm., Apt. selaku Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi yang selesai diuji dan dikeluarkan pada hari Selasa tanggal 05 Juli 2022, dinyatakan bahwa hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan contoh yang diuji mengandung Metamfetamina positif yang termasuk dalam Golongan I Narkotika.
- Bahwa Terdakwa NOR IFANSYAH Bin MASRUDIN dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I jenis shabu tersebut tidak memiliki ijin yang sah dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Muhammad Miri Yadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi Irwan Eriyadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr) di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Tamban ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana informasi dari masyarakat sebelumnya dan menemukan narkotika gol I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan NO POL DA 3739 IH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Dede (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Saksi Solihin di daerah pinggir sungai dekat PT DPKS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Dede (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dede (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

2. Saksi **Irwan Eriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah anggota Polri yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan saksi M. Miri Yadi beserta anggota Sat Narkoba Polres Batola lainnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 wita di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr) di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 14.00 WITA petugas kepolisian mendapat laporan dari masyarakat bahwa di wilayah hukum Kec. Tamban ada penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, setelah mendapat informasi tersebut Saksi melakukan penyelidikan terlebih dahulu kemudian sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab.Barito Kuala Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa dengan ciri-ciri sebagaimana informasi dari masyarakat sebelumnya dan menemukan narkotika gol I jenis sabu-sabu sebanyak 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr);
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa Barang bukti lain yang diamankan selain sabu-sabu adalah 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan NO POL DA 3739 IH, yang diakui oleh Terdakwa adalah miliknya;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Dede (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Saksi Solihin di daerah pinggir sungai dekat PT DPKS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Dede (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dede (DPO);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki atau membawa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

3. Saksi **Solihin Bin M. Halil** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu dan sebelumnya Saksi pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, dan keterangan saksi adalah benar;
- Bahwa Saksi adalah Terdakwa lain dalam perkara yang sama dengan berkas perkara terpisah;
- Bahwa Saksi menjual sabu-sabu kepada Terdakwa, dimana kemudian Terdakwa ditangkap dan saksi ikut ditangkap polisi kemudian pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar pukul 19.00 WITA di pinggir jalan Banjar Raya Kel. Pelambuan Kec. Banjarmasin Barat Kota Banjarmasin;
- Bahwa Saksi menjual dan menyerahkan sabu kepada Terdakwa yang pertama pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.00 WITA di pinggir sungai dekat PT DPKS yang berada di Tamban Kab. Barito Kuala, dan yang kedua pada hari itu juga yaitu hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 19.00 WITA;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri duduk di atas motor di pinggir jalan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa awalnya pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekira jam 16.30 WITA ketika Saksi ditempat kerja Tambatan Banjar Raya, Terdakwa menghubungi Saksi melalui HP merk Vivo V2043 warna biru hitam dengan no simcard 082148433141 milik Saksi, kemudian minta dibelikan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) namun saat itu paketan yang dimaksud tidak ada, kemudian kami sepakat untuk membelikan yang paketan Rp200.000,00 sebanyak 2 paket kemudian Saksi menghubungi Sdr. Fauzi lewat telpon untuk membeli sabu sebanyak 2 paket dengan harga Rp200.000,00 per paket jadi total harga keseluruhan sebesar Rp400.000,00, setelah itu Saksi berjalan kaki menuju ketempat Sdr. Fauzi untuk mengambil sabu-sabu pesannya, setelah mendapatkan sabu-sabu tersebut Saksi berangkat naik Ferry menuju Tamban untuk mengantar sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi memperoleh keuntungan sebesar Rp40.000,00 untuk 2 paket tersebut;
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin memiliki atau memperjualbelikan narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Saksi bersikap kooperatif;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang saksi temukan dan lakukan penyitaan dari Terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

4. Saksi **Sapwadi** yang dibacakan di persidangan pada pokoknya keterangannya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa dihadapan penyidik dan keterangan di BAP benar semua;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan atau hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dipanggil dan dimintai keterangan sehubungan dengan tindak pidana Narkotika golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat itu Saksi sedang berada di rumah yang tidak jauh dari lokasi penangkapan, kemudian Saksi didatangi seorang laki-laki yang menjelaskan bahwa dari Anggota Polisi dan akan melakukan penangkapan dan pemeriksaan terhadap Terdakwa dan Saksi diminta untuk menyaksikan hal tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat petugas kepolisian menjelaskan kepada saksi akan melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, petugas memperlihatkan surat tugas kepada Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut pada hari Jum'at tanggal 1 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 16 Kec. Tamban Kab. Batola dan yang ditangkap adalah laki-laki bernama DANDI Bin ROLI ARJAN JUNAS. Dalam penangkapan tersebut petugas menemukan dan menyita dari Terdakwa 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik, memberikan keterangan dalam berita acara, memberikan tanda tangan pada berita acara tersebut, serta keterangan Terdakwa sudah benar;
- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara tindak pidana Narkotika Golongan I bukan tanaman yang didakwakan kepadanya karena kedapatan membawa/memiliki Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu dan Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr) di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Dede (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Saksi Solihin di daerah pinggir sungai dekat PT DPKS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Dede (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dede (DPO);

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin memiliki, membawa atau mengonsumsi narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan jaksa penuntut umum saat persidangan sebagai barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkoba gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr), 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan NO POL DA 3739 IH, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum atau tersangkut perkara pidana;
 - Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0771 tertanggal 5 Juli 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Subkoordinator Subkelompok Substansi Pengujian Mikrobiologi Farhanah, S.Farm.,Apt., dengan hasil pengujian sediaan dalam bentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan jumlah sample 0,01 gram dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr);
 2. 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800;
 3. 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DA 3739 IH;
 - Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkoba gol I jenis sabu-sabu dengan berat

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr) di kantong celana sebelah kiri
Terdakwa;

- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan;
- Bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Dede (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Saksi Solihin di daerah pinggir sungai dekat PT DPKS;
- Bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Dede (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dede (DPO);
- Bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr), 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan NO POL DA 3739 IH, yang merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0771 tertanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menyimpan, memiliki atau mengonsumsi Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu serta saat dilakukan penangkapan dan pengeledahan Terdakwa bersikap kooperatif;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*setiap orang*" yang terkandung dalam Pasal *a quo* yaitu sebagai penyandang hak dan kewajiban serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan tersebut, *in casu* adalah perorangan atau manusia (*een natuurlijk persoon*) dan bukan berbentuk badan hukum (*rechts persoon*).

Menimbang, bahwa Terdakwa Dandi Bin Roli Arjan Junas adalah laki-laki dewasa dan pada saat melakukan perbuatan pidana, Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, begitu juga dapat menjawab dengan baik dan benar setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya di muka persidangan, termasuk telah membenarkan identitas yang dibacakan sebagai dirinya sendiri saat Ketua Majelis menanyakan mengenai identitas Terdakwa dalam perkara ini, sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*) yang diajukan ke muka Persidangan.

Menimbang, bahwa untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut subyek hukum dari pada suatu perbuatan pidana dalam perkara ini, masih perlu dibuktikan apakah Terdakwa tersebut benar telah melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian tingkah laku perbuatan yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur "*Setiap Orang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim perlu melihat unsur-unsur berikutnya apakah telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak ialah bahwa seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan tidak mempunyai kewenangan untuk melakukan perbuatan tersebut, dalam kaitannya dengan perbuatan-perbuatan yang memerlukan persetujuan untuk melakukan perbuatan itu. Apabila perbuatan tersebut dilakukan maka perbuatan tersebut bertentangan dengan suatu aturan atau tatanan yang berlaku dalam suatu masyarakat yang seharusnya tidak boleh dilakukan, kecuali diizinkan atau disetujui oleh pihak



berwenang. Sedangkan melawan hukum lebih ditujukan adanya pelanggaran terhadap larangan-larangan yang telah ditentukan dalam undang-undang terkait, dalam hal ini yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman ini bersifat alternatif. Artinya apabila salah satu sub unsur telah terpenuhi maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Sedangkan apabila beberapa perbuatan yang dilakukan sekaligus dapat menjadikan alasan untuk memperberat pidana;

Menimbang bahwa dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika apa saja yang termasuk Golongan I terdapat dalam Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan diketahui berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dan barang bukti serta bukti surat yang diajukan oleh Penuntut Umum, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Muhammad Miri Yadi dan Saksi Irwan Eriyadi beserta anggota polisi lainnya pada hari Jum'at tanggal 01 Juli 2022 sekitar jam 17.30 WITA di pinggir jalan Desa Tamban Kecil RT 016 Kec. Tamban Kab. Barito Kuala dan dalam penangkapan tersebut ditemukan 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gram (berat bersih 0,10 gr) di kantong celana sebelah kiri Terdakwa;

Menimbang, bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang seorang diri berdiri di pinggir jalan;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut adalah pesanan milik Sdr. Dede (DPO) yang sebelumnya minta dibelikan kepada Terdakwa, yang mana Terdakwa membeli sebanyak dua paket dengan harga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) menggunakan uang Terdakwa sendiri dari Saksi Solihin di daerah pinggir sungai dekat PT DPKS;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut rencananya akan dipakai bersama-sama antara Sdr. Dede (DPO) dan Terdakwa. Terdakwa tidak mendapatkan keuntungan berupa uang melainkan mengonsumsi sabu-sabu bersama-sama Sdr. Dede (DPO), sabu-sabu tersebut dibeli bukan untuk diperjualbelikan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti yang dilakukan penyitaan dari Terdakwa yaitu 2 (dua) paket serbuk kristal yang diduga narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr), 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan NO POL DA 3739 IH, yang merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan tersebut telah dilakukan pengujian berdasarkan hasil Laporan Pengujian Nomor: LP.Nar.K.22.0771 tertanggal 5 Juli 2022 dengan kesimpulan contoh yang diuji mengandung metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk menguasai Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung, Nomor 578 K/Pid.Sus/2016 menyatakan Terdakwa tidak dapat serta merta dipersalahkan melakukan tindak pidana Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika apabila Terdakwa membeli dan menjadi perantara dalam jual beli bukan untuk tujuan diperjualkan atau peredaran gelap, melainkan untuk tujuan digunakan atau dikonsumsi sendiri. *In casu* Penuntut Umum mengamini dalam tuntutananya bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran gelap narkotika dan narkotika yang ada padanya ditujukan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa bersama rekannya, sehingga adalah tepat pasal yang dikenakan pada perbuatan terdakwa adalah Dakwaan Alternatif kedua dari Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan dan Denda sebesar Rp1.400.000.000,00- (satu miliar empat ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan permohonan Terdakwa pada pokoknya memohon agar diberikan keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana penjara yang dituntut kepada Terdakwa, karena tujuan pemidanaan tidak semata-mata sebagai tindakan balas dendam dari pemberian nestapa rasa sakit, tetapi yang lebih penting bahwa pemidanaan itu bertujuan agar terpidana menyadari kesalahannya sehingga tidak berbuat yang sama lagi di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang tepat bagi Terdakwa adalah pidana penjara, yang lamanya ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika selain mengatur tentang penjatuhan pidana penjara juga mengatur penjatuhan pidana denda sehingga kepada Terdakwa dihukum pula untuk membayar denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket serbuk kristal narkotika gol I jenis sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800 yang telah dipergunakan untuk

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan kejahatan dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Buah Sepeda Motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DA 3739 IH yang telah disita dari Terdakwa dan masih memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak turut membantu program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Dandi Bin Roli Arjan Junas tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak menguasai narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) paket narkotika gol I jenis sabu-sabu dengan berat kotor 0,48 gr (berat bersih 0,10 gr);Dimusnahkan.

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merk VIVO Y30 Warna Biru dengan No Sim 0887436330800;

Dirampas untuk negara.

- 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vixion warna putih dengan Nomor Polisi DA 3739 IH;

Dikembalikan kepada Terdakwa.

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, pada hari Selasa, tanggal 18 Oktober 2022, oleh kami, Bayu Dwi Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua Andi Rachmad Sulistyanto, S.H., M.Kn., Indi Rizka Sahfira, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hj. Raudatul Jannah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Marabahan, serta dihadiri oleh Muhammad Sakti Sukmayana, S.H., Penuntut Umum yang bersidang dari Kantor Kejaksaan Negeri Barito Kuala dan Terdakwa yang bersidang dari Rumah Tahanan Negara Kelas II B Marabahan dengan didampingi Penasihat Hukumnya yang bersidang dari Kantor Pengadilan Negeri Marabahan, masing-masing secara *teleconference*;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andi Rachmad Sulistyanto, S.H., M.Kn.

Bayu Dwi Putra, S.H.

Indi Rizka Sahfira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Raudatul Jannah

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 177/Pid.Sus/2022/PN Mrh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)